

## PEMBENTUKAN FORUM INKLUSI

2025

KEP.SEK.DPRD NO.000.8.3.4/023, 4 HLM.

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM INKLUSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk memastikan semua orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan lingkungan sosial di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mendukung Rencana Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan tugas kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Forum Inklusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 8 Tahun 2016; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1967; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 96 Tahun 2012; PERWAL Semarang Nomor 91 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini berisikan Tentang Pembentukan Forum Inklusi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Juli 2025